

OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	:	Pengawasan dan Pencegahan Terorisme

<b>KERANGKA ACUAN KERJA</b>
Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Terorisme

## 1. Latar Belakang (WHY)

### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- 3) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- 6) Keputusan Kepala BNPT Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan FKPT di Daerah.

### b. Gambaran Umum

Sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara suasana kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut secara aktif dalam memelihara perdamaian dunia.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Adanya komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia karena : Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beraneka ragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara (Indonesia) serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah. Dari kegiatan tersebut diharapkan meningkatnya koordinasi dan komunikasi antara unsur-unsur elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Barat tentang keberadaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan terwujudnya penyamaan visi, misi dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan semua unsur-unsur dan elemen masyarakat tentang pencegahan terorisme di Daerah Sumatera Barat.

2. Tujuan (WHY)
  - a. Tujuan Umum Kegiatan.
    - Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - b. Tujuan Khusus Kegiatan
    - 1) Terasilitasinya kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sumatera Barat;
    - 2) Teridentifikasinya potensi radikalisme dan terorisme di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
    - 3) Terlaksananya pemantauan dan pengawasan radikalisme dan terorisme dengan stakeholder terkait;
3. Indikator Keluaran (output)
  - a. Indikator Keluaran
    - Jumlah laporan pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah.
4. Indikator Keberhasilan (outcome)
  - Terantisipasi dan teredamnya potensi radikalisme dan terorisme di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
  - Terciptanya sinergitas pengawasan dan pencegahan radikalisme dan terorisme dengan stakeholder terkait.
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (HOW)
  - a. Metode Pelaksanaan
    - Mekanisme pengawasan dan pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi lapangan dengan berkoordinasi dengan stakeholder dan pemangku kepentingan terkait, selanjutnya melakukan koordinasi dengan FKPT Sumatera Barat dalam upaya pencegahan terorisme di daerah.
  - b. Tahapan Kegiatan
    - 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
    - 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
    - 3) Koordinasi dengan FKPT;
    - 4) Inventarisasi/pengumpulan data;
    - 5) Pengolahan data;
    - 6) Penyusunan laporan kegiatan;
    - 7) Penyelesaian administrasi kegiatan.
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE)

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.
7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan (WHO)
  - a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.
  - b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.

8. Jadwal Kegiatan (WHEN)

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table)

9. Biaya (HOW MUCH)

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**



**A.H. ARSLAND, S.Sos, M.Hum**

**NIP. 19650929 199002 1 002**